



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/ 2021 /PN.Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	Ahmad Jailani Bin Rasim.
Tempat Lahir	Nibung
Umur/Tanggal Lahir	21 tahun / 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Dusun III Rt/Rw.008/003 Kel/Desa. Nibung. Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur.
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh tani.

Terdakwa ditangkap oleh Polres Metro sejak tanggal : 17 Juni 2021;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara,
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/Pid.B/2021/PN.Met.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol BE 3912 FM dengan Noka: MH1JM9117LK129764 dan Nosin: JM91E1130357.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. FITRIA ANIS SILVIANA
 - ❖ 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit PT. Federal Internasional Finance (FIF) An. FITRIA ANIS SILVIANA

Dikembalikan kepada Korban An. Fitria Anis Silviana Binti Misrun

 - ❖ 1 (satu) set kunci letter T

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Permohonan / Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** bersama dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yoserejo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di daerah Metro yang langsung disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Herman pergi ke Kota Metro dengan menggunakan Motor Beat berwarna Pink. Sesampainya di Kota Metro sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Herman melewati Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2020 BE 3912 FM Noka MH1J,M9117LK129764 Nosin JM91E1130357 warna magenta hitam milik Korban Fitria Anis Silviana terparkir didepan Klinik MMC tersebut, kemudian Sdr. Herman turun dari motor dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2020 BE 3912 FM warna magenta hitam dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa bertugas untuk melihat situasi di sekitar parkiran klinik MMC lalu Sdr. Herman mendorong keluar motor tersebut dan menghidupkannya. Setelah berhasil menyala, Sdr. Herman pergi meninggalkan lokasi dan diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan Motor Beat berwarna Pink. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas dan Saksi Remy selaku anggota Kepolisian pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman hendak melakukan pencurian kembali menggunakan Motor milik Korban Fitria Anis Silviana di alfamart Jl. Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Korban Fitria Anis Silviana Binti Misrun Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD JAILANI Bin RASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FITRIA ANIS SILVIANA Binti MISRUN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut pertama kali saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.40 WIB di halaman parkir klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa barang yang hilang** yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk.

Honda (Beat) tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No. Sin. JM91E1130357 warna Magenta Hitam milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit di PT FIF Finance dan sudah berjalan 12 kali angsuran selama 36 bulan

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi yang sedang di parkirkan di klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, sedangkan pada saat diparkirkan tersebut sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci kontak dalam keadaan tertutup
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB pada saat saksi datang ke klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro untuk mengantarkan anak saksi berobat, saksi memarkirkan motor milik saksi di halaman parkir klinik MMC yang halaman parkir tersebut berada di depan Klinik MMC dan keadaan di halaman parkir tersebut pada saat itu hanya terdapat motor saksi yang terparkirkan di halaman parkir klinik MMC tersebut setelah saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi, saksi mendaftarkan anak saksi untuk berobat di klinik tersebut setelah anak saksi dilakukan pemeriksaan oleh perawat di klinik MMC tersebut saksi pergi untuk menebus obat setelah selesai menebus obat saksi dan anak saksi kembali menuju parkir yang berada di depan klinik MMC dan saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan di depan klinik MMC tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut ke Polres Metro
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi **KRISTIANA Anak dari SUTARYO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut pertama kali saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 18.40 WIB di halaman parkir klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pasien An. Fitria Anis Silviana yang berobat di tempat saksi bekerja di klinik MMC, sedangkan pelakunya pada awalnya saksi tidak mengetahuinya sama sekali

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk. Honda (Beat) tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No. Sin. JM91E1130357 warna Magenta Hitam milik pasien An. Fitria Anis Silviana yang berobat di tempat saksi bekerja di Klinik MMC jalan Ah. Nasution

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengerjakan tugas kantor, yang saksi ketahui bahwa pada saat itu ada seseorang bernama Fitria Anis Silviana sedang berobat di klinik MMC tempat saksi bekerja lalu motor pasien tersebut di parkir di depan klinik MMC setelah itu pasien tersebut masuk kedalam klinik MMC untuk berobat lalu ketika pasien an. Fitria Anis Silviana tersebut selesai berobat dan ingin kembali pulang pasien tersebut mendapati motor miliknya sudah tidak ada
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB pada saat itu saksi sedang mengerjakan tugas kantor lalu rekan saksi yang bekerja di klinik MMC an. Duwi Mentari menanyakan kepada saksi "Liat Ada Orang Bawa Motor Ga Keluar" lalu saksi menjawab "SAYA TIDAK MELIHAT ADA MOTOR YANG KELUAR" lalu saksi DUWI MENTARI berkata "Ini Motornya Pasien Ada Yang Ilang" lalu saksi melihat kedepan untuk mengecek kebenarannya, ternyata benar motor pasien an. Fitria Anis Silviana telah hilang, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh saudara Fitria Anis Silviana untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencurian itu terjadi situasi keadaan di klinik MMC terlihat sepi, dan kondisi penerangan pada saat itu terlihat dari dalam tempat saya bekerja terlihat jelas.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi **DUWI MENTARI** **Binti BUSRON**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut pertama kali saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 18.40 WIB di halaman parkir klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pasien An. Fitria Anis Silviana yang berobat di tempat saksi bekerja di klinik MMC, sedangkan pelakunya pada awalnya saksi tidak mengetahuinya sama sekali
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk. Honda (Beat) tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka.

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Sin. JM91E1130357 warna Magenta Hitam milik

Saksi Fitria Anis Silviana.

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB ada pasien datang bernama Fitria Anis Silviana bersama dengan anaknya untuk berobat dan pada saat itu pasien tersebut mengendarai sepeda motor dan diparkirkan di halaman parkir klinik MMC yang berada tepat di depan klinik MMC, lalu setelah memarkirkan motornya pasien tersebut masuk bersama dengan anaknya, lalu pasien tersebut mendaftarkan anaknya berobat, setelah melakukan pendaftaran saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak dari saudara Fitria Anis Silviana, lalu ketika selesai melakukan pemeriksaan saksi memberikan obat, setelah selesai pasien tersebut duduk di ruang tunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu saksi menanyakan kepada pasien "Mba Pemeriksaan Sudah Selesai" lalu pasien an. Fitria Anis Silviana "Ohh Iya Mba, Ini Lagi Mau Duduk Disini" lalu setelah itu pasien an. Fitria Anis Silviana tersebut pulang lalu ketika pasien an. Fitria Anis Silviana kembali ke parkiran pasien. Fitria Anis Silviana mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkiran klinik MMC, lalu pasien an. Fitria Anis Silviana mendatangi saksi dan menanyakan kepada saksi "Mba Liat Motor Saya Di Parkirin Di Depan Ga" lalu saksi menjawab "Engga Mba" lalu setelah itu saksi menanyakan kepada rekan kerja saksi bernama Kristiana "Ada Orang Bawa Motor Ga Keluar" lalu Kristiana menjawab "Saya Tidak Melihat Ada Motor Yang Keluar" lalu saksi berkata "Ini Motornya Pasien Ada Yang Ilang" lalu Kristiana menjawab "Engga Saya Galiat Apa – Apa, Biasanya saksi Mendengar Kalo Ada Motor Keluar" lalu setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh pasien an. Fitria Anis Silviana untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencurian itu terjadi situasi keadaan di klinik MMC terlihat sepi, dan kondisi penerangan pada saat itu terlihat dari dalam tempat saya bekerja terlihat jelas.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi **DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah hilang akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam milik korban Fitria Anis Silviana

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor di halaman parkir klinik MMC di Jl. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah saksi bersama rekan Tim Tekab 308 Sat Reskrim Polres Metro pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat itu saksi dengan team Tekab 308 Polres Metro sedang melaksanakan patrol hunting antisipasi c3, pada saat mereka melintasi jalan Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro kami mendapti 2 (dua) orang yang diduga mencurigakan pada saat kami dekati ternyata benar 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan tindakan percobaan melakukan pencurian dan setelah itu kami berhasil mengamankan Terdakwa an. Ahmad Jailani dan rekannya berhasil melarikan diri, mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama tim mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat itu saksi dengan team Tekab 308 Polres Metro sedang melaksanakan patrol hunting antisipasi c3, pada saat mereka melintasi jalan Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro kami mendapti 2 (dua) orang yang diduga mencurigakan pada saat mereka dekati ternyata benar 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan tindakan percobaan melakukan pencurian dan pada saat itu juga mereka menabrak sepeda motor milik 2 (dua) orang tersebut yang pada saat itu diatas motor terdapat Terdakwa an. AHMAD JAILANI dan rekannya pada saat itu sedang melakukan percobaan melakukan pencurian sepeda motor di alfamart Jl. Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro setelah kami menabrak sepeda motor milik 2 (dua) orang Terdakwa an. AHMAD JAILANI terjatuh dari sepeda motor yang ia duduki saat saksi dengan tim tekab 308 turun dari mobil pelaku an. AHMAD JAILANI terbangun lalu mencoba melarikan diri berlari menuju rumah warga dan temannya berhasil berlari menuju kearah rumah warga namun mereka berpencar lalu saksi dan tim tekab 308 mencoba mengejar dengan menjadi 2 (dua) kelompok dan pada saat itu saksi mencoba mengejar Terdakwa an. AHMAD JAILANI. Ketika kami berhasil mengamankan Terdakwa an. AHMAD JAILANI kelompok lain kembali ke mobil dan kelompok lain gagal mendapatkan pelaku lain yang melakukan percobaan pencurian bersama Terdakwa an. AHMAD JAILANI, selain itu Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan tindak pidana lain di wilayah hukum Kota Metro, yaitu Terdakwa atas nama AHMAD JAILANI Bin RASIM mengaku pernah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam bersama 1 (Satu) orang pelaku lainnya yang bernama HERMAN dan pelaku tersebut adalah orang yang berhasil kabur pada saat Terdakwa an. AHMAD JAILANI berhasil diamankan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 19.40 wib di Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, mendengar keterangan dari pelaku tersebut selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan dan membawa Terdakwa atas nama AHMAD JAILANI ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Saksi **REXY AGUM GUMELAR Bin PRAWOTO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah hilang akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam milik korban Fitria Anis Silviana
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor di halaman parkir klinik MMC di Jl. Nasution Kel.Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah saksi bersama rekan Tim Tekab 308 Sat Reskrim Polres Metro pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat itu saksi dengan team Tekab 308 Polres Metro sedang melaksanakan patrol hunting antisipasi c3, pada saat mereka melintasi jalan Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro kami mendapti 2 (dua) orang yang diduga mencurigakan pada saat kami dekati ternyata benar 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan tindakan percobaan melakukan pencurian dan setelah itu kami berhasil mengamankan Terdakwa an. Ahmad Jailani dan rekannya berhasil melarikan diri, mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama tim mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat itu saksi dengan team Tekab 308 Polres Metro sedang melaksanakan patrol hunting antisipasi c3, pada saat mereka melintasi jalan Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro kami mendapti 2 (dua) orang yang diduga mencurigakan pada saat mereka dekati ternyata

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomor 2 (dua) orang tersebut sedang melakukan tindakan percobaan melakukan pencurian dan pada saat itu juga mereka menabrak sepeda motor milik 2 (dua) orang tersebut yang pada saat itu diatas motor terdapat Terdakwa an. AHMAD JAILANI dan rekannya pada saat itu sedang melakukan percobaan melakukan pencurian sepeda motor di alfamart Jl. Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro setelah kami menabrak sepeda motor milik 2 (dua) orang Terdakwa an. AHMAD JAILANI terjatuh dari sepeda motor yang ia duduki saat saksi dengan tim tekab 308 turun dari mobil pelaku an. AHMAD JAILANI terbangun lalu mencoba melarikan diri berlari menuju rumah warga dan temannya berhasil berlari menuju kearah rumah warga namun mereka berpencar lalu saksi dan tim tekab 308 mencoba mengejar dengan menjadi 2 (dua) kelompok dan pada saat itu saksi mencoba mengejar Terdakwa an. AHMAD JAILANI. Ketika kami berhasil mengamankan Terdakwa an. AHMAD JAILANI kelompok lain kembali ke mobil dan kelompok lain gagal mendapatkan pelaku lain yang melakukan percobaan pencurian bersama Terdakwa an. AHMAD JAILANI, selain itu Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan tindak pidana lain di wilayah hukum Kota Metro, yaitu Terdakwa atas nama AHMAD JAILANI Bin RASIM mengaku pernah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam bersama 1 (Satu) orang pelaku lainnya yang bernama HERMAN dan pelaku tersebut adalah orang yang berhasil kabur pada saat Terdakwa an. AHMAD JAILANI berhasil diamankan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 19.40 wib di Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, mendengar keterangan dari pelaku tersebut selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan dan membawa Terdakwa atas nama AHMAD JAILANI ke Polres Metro guna proses penyidikan selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a decharge).

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib di Klinik MMC jalan Ah. Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor di depan klinik MMC

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Barang yang Terdakwa curi bersama saudara HERMAN tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol BE 3912 FM dengan Noka : MH1JM9117LK129764 dan Nosin : JM91E1130357
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara HERMAN melakukan Pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 set Kunci Leter "T", dan sepeda motor beat warna Pink
- Bahwa cara Terdakwa bersama saudara HERMAN melakukan pencurian tersebut dengan cara saudara HERMAN turun dari sepeda motor yang kami kendarai lalu saudara HERMAN mendekati sepeda motor yang diparkirkan di parkiran Klinik MMC, kemudian Terdakwa bertugas melihat situasi di sekitar parkiran Klinik MMC tersebut, dan kemudian saudara HERMAN merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah saudara HERMAN berhasil merusak kunci kontak sepeda moto r tersebut, kemudian saudara HERMAN mendorong motor sampai ke pinggir jalan kemudian menghidupkan Motor tersebut lalu setelah mesin hidup saudara HERMAN pun menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu membawa kabur dan mereka pun pulang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib saudara HERMAN menelpon Terdakwa mengajak untuk melakukan peencurian sepeda motor di daerah metro , lalu kami janji bertemu di lintas timur , setelah sekira jam 16.00 Terdakwa bertemu dengan saudara HERMAN di lintas timur lalu saudara HERMAN, lalu Terdakwa dan saduara HERMAN pergi ke Metro dengan megggunakan motor Beat berwarna Pink dengan saudara HERMAN yang mengemudi, kemudian sesampainya Terdakwa dengan saudara HERMAN di metro kami sempat mutar-mutar di kota Metro untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa melewati KLINIK MMC di jalan AH. Nasution Terdakwa melihat motor diparkir didepan klinik MMC tersebut, lalu Terdakwa dan saudara HERMAN memutar dan langsung berhenti di depan klinik MMC tersebut, kemudian saudara HERMAN turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor Beat yang berada diparkiran tersebut, lalu saudara HERMAN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut saudara HERMAN mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan lalu saudara HERMAN

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut lalu asudara HERMAN berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut dan kami pun pulang
- Bahwa setelah mendapatkan Motor Hasil curian tersebut kemudian Motor tersebut di simpan di rumah saudara HERMAN, dan pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa dan saudara HERMAN menggunakan kendaraan hasil curian tersebut untuk melakukan pencurian di daerah Metro, dan pada saat itu juga Terdakwa berhasil ditangkap oleh team tekab 308 polres metro dan pada saat itu juga saudara HERMAN berhasil kabur
 - Bahwa pada saat itu di seputaran tempat Motor tersebut dalam keadaan sepi dan hanya terdapat 2 (dua) motor yang terparkir di parkiran tersebut
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan, 1 (satu) set kunci leter T itu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna pink adalah milik saudara HERMAN.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol BE 3912 FM dengan Noka: MH1JM9117LK129764 dan Nosin: JM91E1130357.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. FITRIA ANIS SILVIANA
- 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit PT. Federal Internasional Finance (FIF) An. FITRIA ANIS SILVIANA.
- 1 (satu) set kunci letter T

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** bersama dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yoserejo Kec. Metro Timur Kota Metro mengambil Motor Honda Beat tahun 2020 BE 3912 FM Noka MH1J,M9117LK129764 Nosin JM91E1130357 warna magenta hitam.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** untuk melakukan pencurian di daerah Metro yang langsung disetujui oleh Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM**.

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa pada pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Herman pergi ke Kota Metro dengan menggunakan Motor Beat berwarna Pink. Sesampainya di Kota Metro sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Herman melewati Klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yoserejo Kec. Metro Timur Kota Metro dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2020 BE 3912 FM Noka MH1J,M9117LK129764 Nosin JM91E1130357 warna magenta hitam milik Korban Fitria Anis Silviana terparkir didepan Klinik MMC tersebut, kemudian Sdr. Herman turun dari motor dan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2020 BE 3912 FM warna magenta hitam dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** bertugas untuk melihat situasi di sekitar parkiran klinik MMC lalu Sdr. Herman mendorong keluar motor tersebut dan menghidupkannya.
- Bahwa benar setelah berhasil menyala, Sdr. Herman pergi meninggalkan lokasi dan diikuti oleh Terdakwa dengan menggunakan Motor Beat berwarna Pink. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas dan Saksi Remy selaku anggota Kepolisian pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman hendak melakukan pencurian kembali menggunakan Motor milik Korban Fitria Anis Silviana di alfamart Jl. Sultan Syahrir Kel. Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa benar terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** mengakibatkan kerugian pada Korban Fitria Anis Silviana Binti Misrun Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4KUHP ..;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4KUHP; yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Pengertian unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya tanpa ada alasan pembeda maupun pemaaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan pertimbangan bahwa "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang menjadi subjek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana, maka perlu dibuktikan apakah Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** tersebut adalah pelaku perbuatan pidana yang dimaksud.

Bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan di persidangan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM**, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu".

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama saudara HERMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam milik korban Fitria Anis Silviana pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.40 WIB di halaman parkir klinik MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro dengan menggunakan alat 1 set Kunci Leter "T" dan yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah saudara HERMAN berhasil merusak kunci kontak sepeda moto r tersebut, kemudian saudara HERMAN mendorong motor sampai ke pinggir jalan kemudian menghidupkan Motor tersebut lalu setelah mesin hidup saudara HERMAN pun menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu membawa kabur dan mereka pun pulang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam milik korban Fitria Anis Silviana yang pada saat itu Korban parkirkan sepeda motor tersebut di parkirana klinik MMC dikarenakan Korban datang untuk berobat ke klinik MMC MMC Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2020, BE 3912 FM, No.Ka. MH1JM9117LK129764, No.Sin. JM91E1130357 Warna Magenta Hitam milik korban Fitria Anis Silviana, Terdakwa dan Sdr. Herman pun menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu membawa kabur dan mereka pun pulang. Setelah mendapatkan Motor Hasil curian tersebut kemudian Motor tersebut di simpan di rumah saudara HERMAN, dan pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa dan saudara HERMAN menggunakan kendaraan hasil curian tersebut untuk melakukan pencurian di daerah Metro, dan pada saat itu juga Terdakwa berhasil ditangkap oleh team tekab 308 polres metro dan pada saat itu juga saudara HERMAN berhasil kabur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib saudara HERMAN menelpon Terdakwa mengajak untuk melakukan peencurian sepeda motor di daerah metro , lalu kami janji bertemu di lintas timur , setelah sekira jam 16.00 Terdakwa bertemu dengan saudara HERMAN di lintas timur lalu saudara HERMAN, lalu Terdakwa dan saduara HERMAN pergi ke Metro dengan megggunakan motor Beat berwarna Pink dengan saudara HERMAN yang mengemudi, kemudian sesampainya Terdakwa dengan saudara HERMAN di metro kami sempat mutar-mutar di kota Metro untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa melewati KLINIK MMC di jalan AH. Nasution Terdakwa melihat motor diparkir didepan klinik MMC tersebut lalu saudara HERMAN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitarnya kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut saudara HERMAN mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan lalu saudara HERMAN menhidupkan sepda motor tersebut lalu asudara HERMAN berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut dan kami pun pulang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai idanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol BE 3912 FM dengan Noka: MH1JM9117LK129764 dan Nosin: JM91E1130357.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. FITRIA ANIS SILVIANA
- 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit PT. Federal Internasional Finance (FIF) An. FITRIA ANIS SILVIANA.
- 1 (satu) set kunci letter T

Menimbang bahwa tentang status barang bukti tersebut Majelis hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021 tentang Perkara No. 136/Pid.B/2021/PN.Met. dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD JAILANI Bin RASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 Nopol BE 3912 FM dengan Noka: MH1JM9117LK129764 dan Nosin: JM91E1130357.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. FITRIA ANIS SILVIANA
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan kredit PT. Federal Internasional Finance (FIF) An. FITRIA ANIS SILVIANA

Dikembalikan kepada Korban An. Fitria Anis Silviana Binti Misrun

- 1 (satu) set kunci letter T

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari Kamis, Tanggal 23 September 2021 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 27 September 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 136/Pid.B/2021/PN.Met. para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Rani Fitria, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andri Lesmana, S.H.M.H.,

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Sugiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)